



**PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS II**

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan

☎/Fax : 0343 -741012

Website:pn-bangil.go.id Email:pnbangil@yahoo.co.id

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Nomor SOP | W14.U21/10/SOP/08/2016 |
| Tanggal Pembuatan | 19 September 2016 |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | 20 September 2016 |
| Disahkan oleh | Ketua Pengadilan Negeri Bangil |

SOP PELIPUTAN DAN PENGINPUTAN WEBSITE

Dasar Hukum :

- 1 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- 3 Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI

Keterkaitan :

1. SOP Pengelolaan Website

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi pada website

Kualifikasi Pelaksana :

1. Strata Satu (S1)
2. Ahli dalam bidang TI dan sistem komputer
3. Memahami Sistem Jaringan (Networking)
4. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Sistem Aplikasi
5. Menguasai troubleshoot hardware dan software

Peralatan/ Perlengkapan :

1. Jaringan Internet
2. Peralatan jaringan
3. Komputer Server
4. Komputer Administrator

Pencatatan dan pendataan :

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|----|--|------------|---|------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------|---|-----|
| | | Staff P2TI | Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan | Sekretaris | Ketua PN | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Mempersiapkan Alat Peliputan | | | | | Alat penunjang, ATK | 10 Menit | Alat peliputan | |
| 2 | Melakukan Peliputan/ Dokumentasi | | | | | Alat penunjang, ATK | disesuaikan dengan waktu kegiatan | Dokumentasi kegiatan | |
| 3 | Mengumpulkan Hasil Peliputan | | | | | Alat penunjang, ATK | 1 jam | Hasil peliputan | |
| 4 | Menyeleksi /edit hasil peliputan | | | | | Alat penunjang, ATK | 30 menit | Dokumen yang diseleksi & diedit | |
| 5 | Membuat narasi hasil peliputan | | | | | Alat penunjang, ATK | 1 jam | Narasi Peliputan | |
| 6 | Memeriksa/mengkoreksi hasil seleksi dan Narasi | | | | | Alat penunjang, ATK | 30 menit | Narasi yang sudah dikoreksi | |
| 7 | Memasukkan hasil peliputan beserta narasi terpilih kedalam Website | | | | | Laptop, Dokumen hasil peliputan | 30 menit | Agenda kegiatan yang tercantum di Website | |